

**TINJAUAN PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sri Nirmala Sari¹, Imron Burhan², Reza Dwi Putra.B³
¹²³Politeknik Bosowa
sri.nirmala.plp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis Deskriptif Kualitatif digunakan untuk menggambarkan penerapan Pajak Progresif dari segi pemberlakuan, penetapan urutan kendaraan, perhitungan dan prosedur pemungutan. Hasil penelitian yaitu pajak progresif berlaku sejak januari 2011 dan berlaku efektif pada tahun 2014. Penetapan urutan kendaraan yang dikenakan pajak progresif berdasarkan urutan pembelian/kepemilikan kendaraan. Perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor terdiri dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengesahan. Perlunya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Deskriptif Kualitatif

Abstract

The research aims finding out how the implementation of vehicle progressive tax in south Sulawesi Province. The research was conducted at regional revenue agency of South Sulawesi Province. Descriptive qualitative analysis was using to describe the implementation of progressive tax in terms of aspect enforcement, determining vehicle order, calculation and collection procedures. The results of the research are progressive tax rate valid since januari 2011 and effective in 2014. Determination of the order of vehicles subject to vehicle progressive tax based on the roder of purchase/ownership of the vehicles. The calculation is corresponding with the recent provisions. The collections of vehicle progressive tax are consist of registration, determining, payment and legalization. The societies need socializations to understand about progressive tax of vehicle.

Keyword : Local Tax, Vehicle Progressive Tax, Descriptive cualitative

1. PENDAHULUAN

Indonesia perlu memperhatikan masalah pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan solusi dari pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki tujuh jenis pajak, Sedangkan pajak daerah memiliki enam belas jenis pajak dimana pajak tersebut terbagi menjadi lima pajak provinsi dan sebelas pajak kabupaten/kota.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu dari lima jenis pajak provinsi di Sulawesi Selatan, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Aturan baru ini meliputi kenaikan tarif pada PKB, yang disebut dengan Tarif Progresif atau juga yang dapat disebut Pajak Progresif kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif, Pajak Progresif adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500cc ke atas.

Tabel 1
Data Jumlah Kendaraan Progresif dan Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Kendaraan	Penerimaan Pajak Progresif
2011	83	126,677,100
2012	139	239,891,900
2013	273	608,126,950
2014	652	1,673,035,120
2015	667	2,178,872,450
2016	2848	8,460,576,475

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2017)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa semenjak diberlakukannya tarif progresif, jumlah kendaraan yang terkena progresif dari tahun 2011 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan, dan peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

Penerapan Tarif pajak progresif kendaraan bermotor masih belum banyak diketahui oleh Wajib pajak (WP). Beberapa WP yang kurang mengerti sepenuhnya tentang tarif pajak progresif mengakibatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman WP terhadap aturan baru tentang tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga penulis merumuskan masalah penelitian bagaimana

Penerapan Tarif Pajak Progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan?

2. TINJAUAN TEORI

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan Pajak Progresif, pernah dilakukan Nugraha (2012) dalam penelitiannya mengenai “Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ” menemukan bahwa penerapan pajak progresif mulai berlaku pada bulan januari 2011, penerapan ini menimbulkan dampak positif dan negatif yaitu dampak positifnya berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatifnya masyarakat melakukan penyelundupan hukum.

Kurniawan (2013) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” bahwa setelah penerapan Pajak Pogresif, Penerimaan PKB memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 62,21% dan besarnya persentase realisasi Pajak Progresif terhadap PKB satu tahun setelah penerapan adalah sebesar 2,53%. Objek Pajak Progresif terbanyak adalah pada mobil penumpang sebanyak 626 pada tahun 2011 dan 910 pada tahun 2012.

Sari dkk (2017) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Dampak Penerapan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Tingkat Penjualan

Mobil Baru di Kecamatan Buleleng” bahwa 1) Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat mengalami perubahan dari sistem KK (Kartu Keluarga) menjadi sistem KTP (Kartu Tanda penduduk).Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala saat berlakunya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan KK. 2) Penerapan pajak progresif ini tentunya mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat, baik tanggapan negatif maupun tanggapan positif. Tanggapan positif karena penerapan pajak progresif ini dinilai sudah baik dan dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah).Sedangkan tanggapan negatif karena pajak progresif ini dianggap tidak cocok untuk mobil, melainkan untuk sepeda motor saja. 3) Penerapan pajak progresif ini memang berdampak pada penjualan mobil baru, namun tidak menjadi faktor yang mendominasi terjadinya penurunan tingkat penjualan mobil

Pajak

Djajaningrat dalam Sari (2013:34) mendefinisikan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan –peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut (Waluyo, 2011:2) adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarinya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. *Official Assessment System*
Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. *Withholding System*
Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak terbagi atas tiga unsur yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Purwono, 2010) :

1. Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan baik itu negara maupun warganya.
 3. Syarat Ekonomis, yaitu pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, yang artinya tidak boleh menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 4. Syarat Finansial, yaitu pemungutan pajak yang dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
 5. Syarat Sederhana, yaitu pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
- Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.
 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 3. Retribusi dirinci menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pajak Daerah (*Local Tax*)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah yaitu kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan daerat, dan digerakkan oleh peralatan tehknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif, Pajak progresif memiliki pengertian yaitu pajak atas kepemilikan dana tau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500cc ke atas.

Ketentuan pemungutan pajak progresif berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif adalah :

1. Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
2. Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, double cabin, minibus dan microbus.

Pengenaan tarif pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya berdasarkan nama dan alamat yang sama, atau nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) yang sama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif (Sujarweni, 2015:89) adalah data

yang berbentuk bukan angka yaitu dokumentasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Data kuantitatif (Sujarweni, 2015:89) adalah data yang berbentuk angkaberupa data jumlah kendaraan dan penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

Peneliti juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer (Istijanto, 2006) dalam Sunyoto (2016:21) adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus berupa hasil wawancara dengan staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. serta data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2014). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data olahan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berupa data jumlah kendaraan dan penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau pada saat yang lampau (Hamdi dan Baharuddin, 2014:5). Tujuan dari peneltian kualitatif adalah untuk memahami fenomenal sosial melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moloeng, 2012:31). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, tentang Penerapan Tarif

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. ANALISIS DATA

Pemberlakuan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan

Pajak progresif berlaku sejak 1 Januari 2011 tetapi baru berlaku secara efektif di 24 kabupaten kota sejak tahun 2014, dikatakan efektif dikarenakan pembinaan dan sosialisasi tarif pajak progresif dalam kurun waktu 2011-2014 telah terlaksana dengan baik beserta pelaksanaan pemungutannya di 24 kabupaten/kota. Pada kurun waktu 2011-2014 pemberlakuan pajak progresif ini hanya bersifat sosialisasi kepada masyarakat saja. Berlakunya penerapan pajak progresif ini ditetapkan pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dikenakan pajak progresif apabila penguasaan kendaraan tersebut memiliki nama dan alamat yang sama. Adapun Tarif pajak yang diberlakukan dalam Pajak Progresif adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
2. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
3. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

Penetapan urutan kendaraan Pajak Progresif

Semenjak diberlakukannya pajak progresif pada Januari 2011 Badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan melalui unit pelaksana teknis badan yang tergabung dalam kantor Bersama SAMSAT (Sistem administrasi manunggal satu atap) memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam mengatur urutan kendaraan bermotor yang dimilikinya berdasarkan urutan kepemilikan dengan memberikan Formulir Pernyataan Kepemilikan kendaraan bermotor seperti yang terlampir pada lampiran.

Penentuan urutan kendaraan bermotor yang dikenakan progresif yaitu sesuai dengan urutan pembelian kendaraan atau urutan kepemilikan kendaraan bermotor. Setelah wajib pajak mengisi formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor dan telah melaporkan kendaraannya, pihak Bapenda bersama operator sistem pada kantor Bersama SAMSAT melakukan :

1. *Cleansing* data pada database. *Cleansing* data ialah pemisahan data antara kendaraan wajib pajak yang tidak dikenakan progresif dan kendaraan wajib pajak yang dikenakan tarif pajak progresif mulai dari kendaraan kepemilikan kedua hingga kepemilikan kelima dan seterusnya.
2. *Grouping* atau pengelompokan Database. *Grouping* adalah mengelompokkan data kendaraan wajib pajak yang dikenakan tarif pajak progresif dalam satu database terpisah dengan kendaraan yang tidak dikenakan tarif pajak progresif.

3. Penetapan urutan kendaraan bermotor; dan
4. Pemblokiran kendaraan bermotor berdasarkan database atas kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

Perhitungan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Dalam melakukan pemungutan pajak progresif terdapat rumus perhitungan jumlah pajak progresif yaitu sebagai berikut :

PKB Progresif = DPP x Tarif Progresif

= (NJKB x Bobot) x Tarif Progresif

Terdapat tiga unsur perkalian dalam perhitungan di atas yaitu, NJKB, bobot dan tarif, yang dimana NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang merupakan nilai jual harga pasaran umum kendaraan bermotor dan bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan lingkungan dikarenakan kendaraan bermotor. NJKB dan bobot dikalikan, hasil pengalihan itu akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai yang dikenakan progresif. Bobot koefisien jenis kendaraan yang dikenakan pajak progresif sebagai berikut :

- a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu). Contoh merk
- b. kendaraan : Yamaha mio, Honda Vario, Kawasaki ninja
- c. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima). Contoh merk kendaraan : Honda City, Toyota Corolla Altis, Mercedes Benz S-Class, BMW 7 Series.
- d. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh). Contoh merk kendaraan : Daihatsu Feroza, Land Rover

Defender, Wrangler, Mercedes Benz G-Class

- e. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh). Contoh merk kendaraan : Toyota Avanza, Honda HRV, Toyota Alphard, Kijang Innova.
- f. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima). Contoh merk kendaraan : Isuzu Elf dan Hiace Commuter.

Tarif Pajak Progresif kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
2. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
3. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
4. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen)

Pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengesahan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dalam penerapan pajak progresif

Hambatan dari Pihak Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Banyak pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama keatas nama dirinya, masih memperjuangkan nama pemilik kendaraan terdahulu padahal sebenarnya kendaraan tersebut telah beralih kepemilikan.

1. Pada umumnya pemilik kendaraan yang telah menjual kendaraannya tidak melaporkan ke kantor SAMSAT bahwa kendaraannya telah beralih.
2. Adanya wajib yang memiliki kendaraan baru tetapi tidak ingin melakukan bea balik nama atas dirinya sendiri Karena menghindari pengenaan pajak progresif.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya yang dilakukan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminimalisir hambatannya :

1. Melaksanakan Sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang dealer kendaraan dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam 2 kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh jajaran UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan) di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menghimbau kepada masyarakat yang baru membeli kendaraan untuk segera melakukan bea balik nama kendaraan bermotor atas dirinya.

3. Memperketat pelaksanaannya dengan cara melakukan penelitian terhadap kendaraan yang membayar pajak.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

1. Penerapan tarif pajak progresif di Provinsi Sulawesi Selatan berlaku sejak 2011 tetapi berlaku efektif di 24 kabupaten/kota sejak 2014.
2. Penentuan urutan kepemilikan kendaraan yang akan dikenakan progresif yaitu berdasarkan urutan pembelian kendaraan/urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pengesahan
4. Hambatan penerapan tarif pajak progresif ini adalah banyak wajib pajak yang masih memakai identitas pemilik lama atas kepemilikan kendaraan ,adanya wajib pajak yang mengalihkan kendaraannya ke pihak lain tetapi tidak melaporkannya dan ada banyak wajib pajak yang membeli kendaraan baru tetapi tidak melakukan bea balik nama atas nama dirinya, sehingga kendaraan yang seharusnya dikenakan tarif progresif tetapi dikenakan tarif normal.
5. Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya dalam meminimalisir hambatan yang terjadi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi minimal 2 kali dalam setahun dan memperketat pelaksanaan penerapan tarif pajak progresif dengan melakukan penelitian terhadap kendaraan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang hanya melakukan peninjauan terhadap penerapan peraturan pajak daerah sehingga hasil penelitian hanya menghasilkan informasi tentang pelaksanaan atas peraturan daerah. Untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis kuantitatif yang lebih terukur untuk melihat sejauh mana dampak tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat pendapatan asli daerah (PAD).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Asep Saepul dan Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Kurniawan, Andi. 2013. Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Surakarta. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2010. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sari, dkk. 2017. Analisis Dampak Penerapan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Tingkat Penjualan Mobil Baru Di Kecamatan Buleleng. *Jurnal*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan : Selemba Empat.